

# LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

## TRIWULAN III

# 2022

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	3
1.4 ISU STRATEGIS.....	7
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi .....	7
1.4.2 Permasalahan Utama.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	13
2.1. RENCANA STRATEGIS .....	13
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....	24
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) .....	26
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA .....	27
2.5. METODE PENGUKURAN .....	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	33
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	33
3.1.1. Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	36
3.1.2. Sasaran Kegiatan II – Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	48
3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	48
3.1.4. Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura .....	64
3.1.5. Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan	

edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura ..	83
3.1.6. Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	95
3.1.7. Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	99
3.1.8. Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal.....	102
3.1.9. Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal.....	107
3.1.10. Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.....	110
3.1.11. Sasaran Kegiatan XI– Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara akuntabel.....	114
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	101
BAB IV. PENUTUP.....	122
4.1. KESIMPULAN.....	122
4.2. SARAN.....	123

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024.....	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan II (RKT).....	23
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan II (PK).....	25
Tabel 2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan II .....	27
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Triwulan II .....	34
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2022 Triwulan II .....	37
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan II .....	38
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan II .....	39
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan II .....	40
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan II .....	42
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan II .....	43
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2022 Triwulan II .....	44
Tabel 3.9	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan II .....	45
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2022 Triwulan II .....	48
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan II .....	50

Tabel 3.12	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan II .....	51
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2022 Triwulan II .....	54
Tabel 3.14	Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2022 Triwulan II .....	57
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022 Triwulan II .....	60
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 Triwulan II .....	62
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 Triwulan II .....	63
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Triwulan II .....	65
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Triwulan II .....	67
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan II .....	68
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 Triwulan II Triwulan II .....	70
Tabel 3.22	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V tahun 2022 Triwulan II .....	71
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan II .....	73
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022 Triwulan II .....	74
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa Pangan Aman Tahun 2022 Triwulan II .....	76
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 Triwulan II .....	79
Tabel 3.27	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI	

Tahun 2022 Triwulan II .....	82
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 Triwulan II .....	82
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun tahun 2022 Triwulan II .....	84
Tabel 3.30 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2022 Triwulan II .....	85
Tabel 3.31 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 Triwulan II .....	86
Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2022 Triwulan II .....	88
Tabel 3.33 Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun tahun 2022 Triwulan II	89
Tabel 3.34 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun tahun 2022 Triwulan II	91
Tabel 3.35 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2022 Triwulan II .....	92
Tabel 3.36 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan II .....	93
Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2022 Triwulan II .....	94
Tabel 3.38 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 Triwulan II .....	95
Tabel 3.39 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 Triwulan II .....	97
Tabel 3.40 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2022.....	98
Tabel 3.41 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan II .....	99
Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Tahun tahun 2022 Triwulan II Berdasarkan SasaranKegiatan.....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura .....	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka POM .....	4
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura.....	8
Gambar 2.1	Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura.....	14
Gambar 3.1	Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II .....	32

# KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja entitas pelaporan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dan sesuai peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas Pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perwujudan kewajiban Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura sebagai unit kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 Triwulan II, dimana merupakan wujud atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan POM yang ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana strategis Balai Besar POM di Jayapura tahun 2020-2024, berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Jayapura didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dengan Badan POM.



Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Kami sadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura semakin luas dan

kompleks, oleh karena itu BBPOM di Jayapura senantiasa menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan dinas/instansi terkait agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tujuan utama kami adalah masyarakat sebagai konsumen akan merasa terlindungi oleh Badan POM dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Jayapura kepada organisasi induk yaitu Badan POM dan sebagai evaluasi capaian kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022 Triwulan III dalam melakukan perbaikan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan POM.

Jayapura, 20 Oktober 2022

Kepala Balai Besar POM di Jayapura,



Mojaza Sirait, S.Si, Apt.

NIP.19790210 200604 1 003

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**L**aporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2022 Triwulan III ini meliputi data dan informasi Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Pada Renstra BBPOM di Jayapura tahun 2020-2024, telah ditetapkan 11 sasaran kegiatan yang capaiannya diukur secara periodik yaitu (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal (9) Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal (10) Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan (11) Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa sasaran kegiatan BBPOM di Jayapura terlaksana dengan efisien dan seluruh indikator dapat dicapai dengan kriteria Baik, Sangat Baik dan Tidak dapat Disimpulkan.

Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan III		
			Target	Realisasi	%
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	85.45	98.67
	IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	94.94	115.78

Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan III		
			Target	Realisasi	%
	IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	77.86	86.51
	IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	96.55	112.27
	IKSK 5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	83	93.26
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT		-	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	
Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		-	
	IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	103.79	115.32
	IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	51.97	91.18

Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan III		
			Target	Realisasi	%
	IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106.38
	IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	62.71	104.52
	IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	77.71	98.37
	IKSK 15	Indeks Pelayanan Publik		4.24	
	IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70	66.67	95.24
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2	92.99	100.86
	IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	60	61.6	102.67
	IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	75	71.6	95.47
	IKSK 20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	80	85	106.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	78	60.46	77.51
	IKSK 22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	60.26	75.33
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	81	202.50
Terwujudnya tatakelola	IKSK 24	Indeks RB UPT		-	

Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan III		
			Target	Realisasi	%
pemerintahan UPT yang optimal	IKSK 25	Nilai AKIP UPT		-	
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN UPT		-	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	
	IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.8	124.44
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91	74.38	81.74

Dari segi penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya seluruh sasaran kegiatan yaitu sebesar **Rp.18.073.616.519,-** atau **61.61% dari total seluruh anggaran.**



Jayapura, 20 Oktober 2022  
Kepala Balai Besar POM di Jayapura

*Mojaza Sirait, S.Si., Apt.*  
NIP.19790210 200604 1 003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan prioritas karena mendukung tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa, melalui kegiatan strategis pembinaan pelaku usaha, pengawalan produk beredar, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu :

- Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
- Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

- Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di Provinsi Papua. Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan B .

Selanjutnya melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang baru tahun 2020 maka Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM dan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM didaerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua. Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga kegiatan intelijen dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Area yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura

dengan luas wilayah kurang lebih 420.540 km<sup>2</sup> yakni terdiri dari 20 kabupaten/kota untuk wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Merauke.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPOM menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura merupakan Balai koordinator dari Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Loka POM di Kabupaten Mimika dengan wilayah pengawasan di Kab. Mimika, Kab. Asmat, Kab Lanny Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Nduga. terhitung sejak Januari 2021 merupakan Loka mandiri sehingga Laporan Kinerja tahun 2021 terpisah dari Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Loka POM di Kabupaten Merauke dengan wilayah pengawasan di Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi.

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Jayapura dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi BBPOM di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM dilakukan oleh Kepala Loka, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi Loka POM di bawah ini :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM

Sesuai dengan struktur organisasi pada Gambar 1.1, Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari Bagian Tata Usaha dan kelompok - kelompok substansi yang terdiri dari Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Penindakan, serta Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

**a. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, serta administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

**b. Kelompok Substansi Pengujian**

Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

**c. Kelompok Substansi Pemeriksaan**

Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

**d. Kelompok Substansi Penindakan**

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

**e. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi**

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### **1.4 ISU STRATEGIS**

##### **1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan produk baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BBPOM di Jayapura sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada Obat Tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya (BB) pada produk makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan gempuran produk-produk dari luar ke dalam negeri semakin menuntut kesiapan masyarakat untuk bijak dalam memilih produk-produk yang aman untuk di konsumsi. Untuk itu BBPOM di Jayapura perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara intensif melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang aman bagi kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, jalur distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut perlu diawasi oleh BBPOM di Jayapura.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM di Jayapura. Komitmen untuk senantiasa berkoordinasi antara lain diwujudkan dalam bentuk MoU dengan Pemda setempat serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi aktif terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkhasiat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :


#### a. Lingkungan Internal

##### Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022, alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2021 sebesar **Rp. 29.337.839.000,-** sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun Anggaran 2022.

##### Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten hanya saja masih kurang memadai dalam hal jumlah personil mengingat *catchment area* terdiri dari 20 Kabupaten/Kota hanya didukung oleh 73 orang personil (63% perempuan, 37% laki-laki) dengan komposisi sebagai berikut:



**Gambar 1.3 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura**

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jayapura tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Berdasarkan hasil perhitungan Analisa Beban Kerja 2020-2024. Balai Besar POM di Jayapura, memerlukan SDM sebanyak 123 orang sehingga masih terdapat gap SDM sebanyak 50 orang.

### **Sarana Prasarana**

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m<sup>2</sup> dan bangunan dengan luas 3040 m<sup>2</sup>. Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran di lakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit mobil penyidikan.

## **b. Lingkungan eksternal**

### **Kondisi Geografis**

*Catchment area* Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 20 kabupaten/kota, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Merauke dan 6 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika. Dari 20 kab/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kab/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara.

Kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, serta mempengaruhi cakupan kinerja BBPOM di Jayapura dalam melakukan pengawasan. Serta kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif. Menyebabkan BBPOM di Jayapura belum dapat melakukan pengawasan secara optimal dan menyeluruh. Kendala transportasi, serta jaringan internet juga sangat mempengaruhi keterjangkauan pengawasan.

## **1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA**

Pada periode Renstra 2020-2024 pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura selama tahun 2020-2021 telah diupayakan semaksimal mungkin. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang akan terus dicari solusi agar harapan masyarakat dapat terpenuhi. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua antara lain :

1. Masih ditemukan produk-produk yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain produk Tanpa Ijin Edar (TIE), produk kedaluwarsa dan Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan.

2. Kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta hasil pengawasan belum terpublikasi kepada semua pemangku kepentingan, sehingga tingkat pemahaman masyarakat kepada Balai Besar POM di Jayapura belum optimal.
3. Masih rendahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sehingga masih ditemukan temuan berulang pada saat pemeriksaan di lapangan.
4. Penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum sesuai target, beberapa perkara *carry over* berkontribusi pada masalah ini. Berbagai upaya telah dilakukan berupa koordinasi, komunikasi dengan unsur-unsur CJS dan lintas sektor terkait namun perkara belum dapat terselesaikan.
5. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membangun Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

#### **Isu Strategis:**

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Papua masih rendah (sumber BPS)  
Berdasarkan rilis data BPS provinsi Papua Indeks Pembangunan Manusia untuk Provinsi Papua adalah 60,62, hal ini terus membaik dari tahun sebelumnya yaitu 60,44 meski masih urutan terendah secara nasional. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Masih rendahnya nilai IPM secara langsung akan berdampak pada upaya yang harus lebih optimal, lebih komperenshif dan secara kontiniu dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Angka stunting yang tinggi  
Berdasarkan data BKKN Penderita stunting di Provinsi Papua masih tinggi, yakni di kisaran angka 30 persen. Salah satu penyebab utamanya adalah sangat kurangnya informasi tentang bagaimana pemberian asupan gizi dan pola hidup yang berkualitas bagi ibu hamil dan bayi. "Angka stunting di Papua masih tinggi dari target nasional di bawah 10 persen. *Stunting* merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa

3. Kondisi keamanan yang kurang kondusif pada beberapa kabupaten. Terjadinya gangguan keamanan pada beberapa kabupaten menyebabkan pengawasan langsung tidak dapat dilakukan di daerah tersebut. Terbatasnya jaringan internet membuat jangkauan pengawasan secara *online* pun tidak dapat dilaksanakan.
4. Daya saing UMKM yang masih rendah  
Produk pertanian, perikanan, hasil hutan yang melimpah seperti buah merah, ikan tuna, kopi, madu, sagu dan lain-lain memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan pangan, obat tradisional dan kosmetik. Hal ini mendorong BBPOM di Jayapura meluncurkan inovasi SAGU Papua (Siap dAmpinGi UMKM Papua) untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar produk. Program ini juga untuk mensinkronisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Terbatasnya jumlah tenaga kefarmasian di Papua sebagai penanggung jawab pada industri Obat Tradisional, Kosmetik, menjadi kendala dalam pengurusan perizinan usaha. Masalah lain adalah masih rendahnya tingkat kesadaran karyawan dalam penerapan Cara Produksi yang Baik, baik dalam produksi pangan, kosmetik dan obat tradisional, membutuhkan upaya pendampingan dan pembinaan yang lebih intens.
5. Pandemi Covid-19  
Peran BBPOM di Jayapura sangat dibutuhkan dalam pengawasan vaksin, untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin yang beredar di Provinsi Papua sebagai wilayah kerja BBPOM di Jayapura. Pengawasan terhadap vaksin dilakukan pada sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian, meliputi Gudang vaksin Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), semua instalasi Farmasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Rumah Sakit, Puskesmas dan sentra pelayanan vaksin (Gebyar Vaksin) di Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan kegiatan vaksinasi. BBPOM di Jayapura berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pengujian sampel Covid-19. Pengujian *spesimen* Covid 19 bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Provinsi Papua, Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Papua, dan Puskesmas di Kota Jayapura. Luasnya wilayah Provinsi Papua dan terbatasnya akses transportasi menyebabkan tidak semua sarana penyimpanan vaksin dan pelayanan vaksinasi, khususnya Puskesmas tidak dapat dijangkau. Terbatasnya suplai listrik pada beberapa daerah juga berpotensi mempengaruhi mutu vaksin yang beredar. Ketersediaan reagen, suku cadang, Alat Pelindung Diri (APD), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas. Selain itu, keterbatasan SDM untuk pengujian Covid 19 masih terbatas, mengingat tenaga penguji harus melaksanakan tugas rutin pengujian sampel Obat dan Makanan
6. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi potensi dampak yang beresiko kepada kesehatan dan merugikan masyarakat yang mungkin timbul akibat penerapan JKN, dimana kebutuhan obat yang sangat besar harus disuplai oleh fasilitas pelayanan kefarmasian tertentu, Balai Besar POM di Jayapura meningkatkan pengawasan berupa sampling dan pengujian obat JKN, serta pemeriksaan rutin pada sarana penyedia obat JKN. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa obat JKN yang beredar aman, bermutu dan bermanfaat.

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja pengawasan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan lintas sektor terkait di daerah. Dalam hal ini, komitmen pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat diterapkan di lapangan. Salah satu yang paling penting dalam penguatan pengawasan adalah tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Jayapura.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA


### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka perlu didukung penguatan kelembagaan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis secara nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing produk dalam negeri. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan BPOM nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sesuai tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan maka disusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama agar tugas pengawasan dan pencapaiannya terukur secara jelas, akurat, faktual, dan prediktif. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Balai Besar POM di Jayapura, sebagai berikut:

## PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI JAYAPURA



**Gambar 2.1. Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura**

Adapun Sasaran Kegiatan yang disesuaikan dengan peta strategis OTK baru terdiri dari :

## S.K.1

### Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Jayapura tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik mulai dari proses produksi.

Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

**Pertama**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Jayapura.

**Kedua**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat dan kemudian akan di tarik dari peredaran.

**Ketiga**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

## S.K.2

### **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas, dengan target 75 pada tahun 2024

## S.K.3

### **Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 94,6 di tahun 2024
- b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 70,01 di tahun 2024

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

## S.K.4

### Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan pemeriksaan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jayapura mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jayapura, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jayapura perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 92 di Tahun 2024
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan target sebesar 61 di Tahun 2024
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97 di Tahun 2024
- d) Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4,55 di Tahun 2024
- e) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70 di Tahun 2024
- f) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 85 di Tahun 2024

## S.K.5

### Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pemberian informasi kepada masyarakat. KIE dilakukan dengan penyebaran informasi, KIE di area *Car Free Day* (CFD), media (televise, radio, surat kabar), dan media lainnya. KIE yang efektif apabila menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap materi KIE yang diberikan. Pengukuran KIE dilakukan pada KIE yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti KIE dengan tokoh masyarakat, pada saat penyebaran informasi melalui pertemuan pada saat sosialisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 96 di Tahun 2024.
- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 88 di Tahun 2024
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 22 di Tahun 2024
- d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas 22 di Tahun 2024

## S.K.6

### Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan produk Obat dan Makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Adapun sampel yang diperoleh yaitu sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dimana standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di tahun 2024
- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di Tahun 2024

## S.K.7

### Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan

masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jayapura menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65 pada akhir 2024.

## S.KK.8

### Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang Optimal

Sejalan

dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 90,8 pada akhir 2024;
- b. Nilai AKIP dengan target sebesar 87,2 pada akhir 2024.

## S.K.9

### Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 85 di tahun 2024

## S.K.10

### Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jayapura

Menguatnya laboratorium dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian untuk memenuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 87 di Tahun 2024
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024

## S.K.11

### Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a. Nilai kinerja Anggaran dengan Target sebesar 95,3 di Tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Periode 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan</li> </ol>	<p>Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase obat yang memenuhi syarat</li> <li>2. Persentase makanan yang memenuhi syarat</li> <li>3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</li> <li>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</li> <li>5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat</li> </ol>
	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</li> </ol>
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</li> </ol>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM</li> </ol>
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</li> <li>2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</li> </ol>

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
<p>Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong</p>	<p>Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan</li> </ol>	<p>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</li> <li>5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</li> <li>6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura</li> </ol>
	<p>Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia</p>	<p>Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan</p>	<p>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</li> <li>2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman</li> <li>3. Jumlah desa pangan aman</li> <li>4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas</li> </ol>
	<p>Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</li> </ol>	<p>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</li> <li>2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</li> </ol>
	<p>Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</li> <li>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</li> </ol>	<p>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</li> </ol>	<p>Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang Optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura</li> <li>2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan</li> </ol>	<p>Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan</li> </ol>	<p>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</li> <li>2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan</li> </ol>	<p>Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura</li> <li>2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura</li> </ol>	

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang sesuai antara Renstra dan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran perlu dibuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2021. RKT Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021 disusun pada tanggal 3 Juni tahun 2021 yang kemudian mengalami revisi pada tanggal 17 Desember tahun 2021 karena adanya Reviu Renstra.

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	86.60
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	68
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	79
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.40
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.20
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		3. Jumlah desa pangan aman	13
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	di wilayah kerja BBPOM di Jayapura		
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.80
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.20
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.40
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.90

Alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2022 sebesar **Rp. 29.337.839.000** ,- sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun 2022. Adapun anggaran kegiatan dalam DIPA berdasarkan sasaran strategis tahun 2022 yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp 837,368,000,-
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 30.392.000,-
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 165.912.000,-
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura sebesar Rp. 2,757.342.000,-
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 3,275.290.000,-
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 836,363,000,-
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 766.872,000,-
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan DIPA sebesar Rp. 387.496.000-

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal dengan DIPA sebesar Rp. 1,015,137000,-
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan DIPA sebesar Rp. 3,194,955,000,-
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel dengan DIPA sebesar Rp. 16,070,712,000,-

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022 ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA BBPOM di Jayapura Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.778.331.000,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Jayapura.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura</b>	6. Persentase obat yang memenuhi syarat	86.60
		7. Persentase makanan yang memenuhi syarat	82
		8. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		9. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		10. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	2. Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	68
3.	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	4. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30
		5. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50
4.	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura</b>	8. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		10. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60
		12. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	79
		13. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.40
		14. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	5. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.20
		6. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		7. Jumlah desa pangan aman	13
		8. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	3. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		3. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.80
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.20
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.40
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	3. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		4. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	2. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.90

#### 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per bulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi indikator kinerja BBPOM di Jayapura selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya

**Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balaia Besar POM di Jayapura Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	372,110,000
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	104,400,000
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	110,876,000
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	107,640,000
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	142,342,000
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT												68,00	30,392,000
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92,30	12,398,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8	pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan												66,51	138,786,000
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM													90,50
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	38,400,000
11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	625,163,000
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	315,782,000
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	134,537,000
14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	785,950,000
15		Indeks Pelayanan Publik													4,40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4,00	7,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	77,00	99,840,000
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UP	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	271,080,000
18		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman			20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	90,00	56,00	1,057,228,000
19		Jumlah desa pangan aman		5,00	25,00	30,00	40,00	50,00	50,00	65,00	75,00	85,00	95,00	13,00	1,448,557,000
20		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		5,00	25,00	40,00	55,00	60,00	70,00	70,00	80,00	90,00	90,00	12,00	498,425,000
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	20,00	27,00	35,00	43,00	54,00	63,00	71,00	78,00	90,00	95,00	100,00	518,450,000
22		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	20,00	28,00	38,00	48,00	55,00	62,00	73,00	80,00	93,00	99,00	100,00	317,913,000
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5,00	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	45,00	48,00	50,00	766,872,000
24	Terwujudnya tatakelola	Indeks RB UPT													271,740,000
25		Nilai AKIP UPT													115,756,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pemerintahan UPT yang optimal														
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT													1,015,137,000
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP													3,068,539,000
28		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal													126,416,000
29	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	85,00	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00	92,90	16,070,712,000

## 2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan (target kinerja). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja terdiri dari 2 macam tergantung pada angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Polarisasi *Maximize* yaitu apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize* Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 - \text{realisasi}}{100 - \text{target}} \times 100\%$$

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :


Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq X \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq X \leq 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$X < 80\%$	Merah	Tidak Efektif



## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan III yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jayapura sebesar 101.22%.



Gambar 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022 Triwulan III

Dari 11 sasaran kegiatan di atas dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) perspektif dari 3 perspektif yaitu perspektif *Stake Holder*, *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang merupakan rata-rata persentase capaian dari masing-masing perspektif dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar

dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan, diperoleh NPS perspektif *Stake Holder* sebesar 101.30% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi** , perspektif *Internal Process* sebesar 100.58% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan perspektif *Learning and Growth* sebesar 101.79% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Berdasarkan 29 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Srategis Balai Besar POM di Jayapura, 2 indikator dinyatakan “ Memenuhi Ekspektasi” capaiannya yaitu 100.46-101.30%, 1 indikator dinyatakan “Belum Memenuhi Ekspektasi” capaiannya berkisar antara 83.57%, 1 Indikator dinyatakan “Tidak Memenuhi Ekspektasi” capaiannya 76.42%, 1 indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” capaiannya berkisar antara 124.44-202.50%, dan 4 indikator lainnya belum memperoleh realisasi dan capaian di Triwulan III , nilai capaian akan di peroleh pada Triwulan IV. Adapun capaian dari 29 indikator kinerja utama Balai Besar POM di Jayapura tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Triwulan III**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan III		
				Target	Realisasi	%
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	85.45	98.67
		IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	94.94	115.78
		IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	77.86	86.51
		IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	96.55	112.27
		IKSK 5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	83	93.26
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		-	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan III		
				Target	Realisasi	%
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	
	Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		-	
		IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-	
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	103.79	115.32
		IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	51.97	91.18
		IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106.38
		IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	62.71	104.52
		IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	79	77.71	98.37
		IKSK 15	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura		4.24	
		IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70	66.67	95.24
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi informasi edukasi Obat dan Makanan	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2	92.99	100.86
		IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	60	61.6	102.67

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan III		
				Target	Realisasi	%
		IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	75	71.6	95.47
		IKSK 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80	85	106.25
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	78	60.46	77.51
		IKSK 22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	60.26	75.33
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	81	202.50
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	IKSK 24	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura		-	
		IKSK 25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura		-	
SK 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura		-	
SK 10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	
		IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25	2.8	124.44
SK 11	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	91	74.38	81.74

### 3.1.1 Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 5 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Dari kelima indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar

dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan I diperoleh rata-rata capaian sebesar 101.30% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan I didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.672.397.531 .

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2022 Triwulan III**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	85.45	98.67	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	94.94	115.78	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	77.86	86.51	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	96.55	112.27	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	83	93.26	Belum Memenuhi Ekspektasi
				<b>101.30</b>	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

### 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

## A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	85.45	98.67	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 Triwulan III adalah 85.45% dari target 86,6% dengan capaian 98.67% dengan kriteria **Baik**.

## B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	85.45	98.67	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat hingga Triwulan III tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

## C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan September sampel acak/random yang masuk laboratorium sebanyak 842 sampel obat yang selesai diuji sebanyak 646 sampel. Tingginya persentase obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat 100%, komoditi suplemen kesehatan yang mencapai 100%, komoditi Obat Tradisional yang mencapai 88,0%, 21 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Komoditi Kuasi yang mencapai 89,0%, 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Sedangkan komoditi kosmetik memiliki persentase yang rendah yaitu 69,20% sebanyak 72 sampel kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan Label/Penandaan. Rendahnya persentase Obat Tradisional dan kosmetik yang memenuhi syarat dikarenakan sampel kosmetik yang disampling

umumnya TMK Penandaan, dimana pendaftaran notifikasi kosmetik tidak melalui penilaian label.

Adanya perubahan defenisi penilaian label/penandaan pada sampel kosmetik berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik, menyebabkan terjadinya penurunan jumlah sampel TMK untuk sampel bulan Mei dan Juni sehingga terjadi penurunan jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan label.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat belum mencapai target dengan kriteria "Belum Memenuhi ekspektasi". Hal ini disebabkan oleh Peralatan laboratorium guna menunjang pengujian belum memenuhi standar kemampuan laboratorium (SKL), proses pengadaan reagen dan media yang terkendala mengakibatkan terhambatnya proses pengujian, alat laboratorium memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar daripada anggaran yang tersedia dan terbatasnya anggaran suku cadang.

#### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan percepatan pengujian sampel, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait penandaan secara berkala. Pada tanggal 21 April 2022 telah mengirimkan surat kepada Direktorat pengawasan kosmetik, pengawasan OT dan SK, dan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif dengan nomor TPW.01.13.30A.30A2.04.22.407 perihal usulan permohonan *feedback* hasil evaluasi pengawasan penandaan label terhadap laporan hasil evaluasi penandaan UPT sehingga UPT dapat menyesuaikan hasil evaluasi penandaannya dengan hasil evaluasi direktorat terkait.

### **2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat**

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji

dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	94.94	115.78	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 Triwulan III adalah 94.94% dari target 82% dengan capaian 115.78% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	94.94	115.78	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga Triwulan III tahun 2022 telah mencapai target tahun 2022 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sampai dengan bulan September, sampel acak/random makanan yang masuk laboratorium sebanyak 353 sampel. Sebanyak 237 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 225 sampel Memenuhi Syarat dan 12 sampel Tidak Memenuhi Syarat antara lain TMK Label penandaan.

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengujian sampel yang disebabkan oleh Kurangnya penerapan CPPOB dari pelaku usaha UMKM, sehingga banyak makanan beredar di masyarakat tidak memenuhi syarat pengujian, peralatan laboratorium guna menunjang pengujian belum memenuhi standar kemampuan laboratorium (SKL), proses pengadaan reagen dan media yang terkendala mengakibatkan terhambatnya proses pengujian, dan terbatasnya anggaran suku cadang.

### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan percepatan pengujian sampel, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait penandaan secara berkala. Pada tanggal 21 April 2022 telah mengirimkan surat kepada Direktorat pengawasan pangan olahan dengan nomor TPW.01.13.30A.30A2.04.22.411 perihal usulan permohonan *feedback* hasil evaluasi pengawasan penandaan label terhadap laporan hasil evaluasi penandaan UPT sehingga UPT dapat menyesuaikan hasil evaluasi penandaannya dengan hasil evaluasi direktorat terkait. Untuk sampel yang TMS mutu akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan pedoman sampling tahun 2021

### **3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu	90	77.86	86.51	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 Triwulan III adalah 77.86% dari target 90% dengan capaian 70.54% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu	90	77.86	86.51	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu hingga Triwulan III tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan September sampel *targeted* yang masuk laboratorium sebanyak 335 sampel, dimana obat yang selesai diuji sebanyak 262 sampel. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat 100%,

komoditi suplemen kesehatan yang mencapai 91,70% terdapat 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat, komoditi Obat Tradisional yang mencapai 89,86% terdapat 7 sampel Tidak Memenuhi Syarat, serta komoditi Kuasi yang mencapai 75,0% terdapat 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Keempat komoditi tersebut berkontribusi pada capaian target indikator yang cukup rendah dikarenakan TMK Penandaan. Sedangkan persentase capaian komoditi kosmetik masih rendah yaitu 72,09%, dimana sebanyak 48 sampel kosmetik Tidak Memenuhi Syarat. Rendahnya persentase kosmetik targeted dipengaruhi oleh tidak adanya evaluasi penandaan/label kosmetik pada saat notifikasi, demikian juga dengan pedoman penialain yang masih menggunakan kriteria yang lama untuk sampel bulan Januari sampai April, sehingga banyak sampel yang TMK Penandaan.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum mencapai target dengan kriteria “Belum Memenuhi ekspektasi”. Hal ini disebabkan oleh Jumlah dan jenis sampel obat yang beredar terbatas, peralatan laboratorium guna menunjang pengujian belum memenuhi standar kemampuan laboratorium (SKL), proses pengadaan reagen dan media yang terkendala mengakibatkan terhambatnya proses pengujian, alat laboratorium memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar daripada anggaran yang tersedia dan terbatasnya anggaran suku cadang.

#### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan percepatan pengujian sampel, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara berkala. Pada tanggal 21 April 2022 telah mengirimkan surat kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik, Pengawasan OT dan SK, dan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif dengan nomor TPW.01.13.30A.30A2.04.22.407 perihal usulan permohonan *feedback* hasil evaluasi pengawasan penandaan label terhadap laporan hasil evaluasi penandaan UPT sehingga UPT dapat menyesuaikan hasil evaluasi penandaannya dengan hasil evaluasi direktorat terkait. Melakukan penyesuaian penandaan sesuai dengan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor

TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik.

#### 4. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

#### A. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III**

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	96.55	112.27	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 Triwulan III adalah 96.55% dari target 86% dengan capaian 116,28% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

## B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	96.55	112.27	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga Triwulan III tahun 2022 telah mencapai target tahun 2022 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022

## C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan bulan September, sampel targeted makanan yang masuk laboratorium sebanyak 128 sampel, 112 sampel memenuhi syarat dan sampel ,4 sampel Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan TMK Penandaan dan 12 sampel belum selesai uji. Hal ini didukung oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan cara ritel yang baik sehingga mutu pangan tetap terjaga.

## D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”. Akan tetapi masi terdapat kendala dalam pelaksanaan pengujian sampel yang disebabkan oleh Kurangnya penerapan CPPOB dari pelaku usaha UMKM, sehingga banyak makanan beredar di masyarakat tidak memenuhi syarat pengujian, peralatan laboratorium guna menunjang pengujian belum memenuhi standar kemampuan laboratorium (SKL), proses pengadaan reagen dan media yang terkendala mengakibatkan terhambatnya proses pengujian, alat laboratorium memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar daripada anggaran yang tersedia dan terbatasnya anggaran suku cadang.

#### E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat belum mencapai target dengan kriteria “Belum Memenuhi ekspektasi”. Hal ini disebabkan oleh Peralatan laboratorium guna menunjang pengujian belum memenuhi standar kemampuan laboratorium (SKL), proses pengadaan reagen dan media yang terkendala mengakibatkan terhambatnya proses pengujian, alat laboratorium memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar daripada anggaran yang tersedia dan terbatasnya anggaran suku cadang.

#### F. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan percepatan pengujian sampel, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara berkala.

#### 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Cara perhitungan persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat adalah jumlah Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan dengan 100%.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	83	93.26	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 Triwulan III adalah 83% dari target 89% dengan capaian 93.26% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

**B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	83	93.26	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga Triwulan III tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

**C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sampai dengan akhir September 2022, dari 125 sampel fortifikasi yang masuk ke laboratorium, sebanyak 100 sampel telah selesai diuji sesuai timeline, dengan hasil pengujian sebanyak 83 sampel Memenuhi Syarat (86,40%) 17 sampel Tidak Memenuhi Syarat terdiri dari 15 sampel garam dan 2 sampel minyak goreng. Adapun sampel fortifikasi yang disampling adalah garam dan minyak goreng. Sampel garam yang TMS adalah kurangnya kadar KIO3 dalam produk. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya KIO3 yang ditambahkan pada saat produksi atau kemasan yang Tidak Memenuhi Syarat serta tempat penyimpanan yang Tidak Memenuhi Syarat. Sedangkan sampel minyak goreng yang Tidak Memenuhi Syarat adalah parameter asam lemak bebas.

**D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat belum mencapai target dengan kriteria "Belum Memenuhi ekspektasi". Hal ini disebabkan oleh Terbatasnya jenis sampel obat yang beredar, sehingga terkendalanya penambahan raung lingkup di pengujian dan terbatasnya anggaran pengadaan alat laboratorium dalam pemenuhan standar GLP.

#### E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan penelusuran terhadap sampel yang Tidak Memenuhi Syarat selanjutnya melakukan intervensi kepada sarana produksi dan distribusi sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

#### 3.1.2 Sasaran Kegiatan II - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan II didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 19.381.000,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

#### 1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

- Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan juga penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dihitung dengan menggunakan metodologi survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.9 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

#### B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura	68	-	-	-

Belum diperoleh realisasi indeks Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan III sehingga belum dapat dibandingkan.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan**

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan. Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pengetahuan : manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, logo golongan pada kemasan obat
- b. Sikap : kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, penyimpanan produk
- c. Perilaku : menyimpan produk, produk aman dan bermutu, membaca label/kemasan/dus/brosur

Tujuan pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM.

Target Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 adalah 68, sedangkan capaian tahun 2021 yaitu 72,57 dari target 64 (113,39%) yang terdiri dari :

- a. Indeks Pengetahuan 73,98 (cukup baik); Pengetahuan tentang produk obat (80,89), pengetahuan tentang produk Obat Tradisional 64,05, pengetahuan tentang produk Suplemen Kesehatan 66,30, pengetahuan tentang kosmetika 72,84 dan pengetahuan tentang produk pangan 81,53
- b. Indeks Sikap 79,11 (baik); Sikap tentang produk obat (81,24), sikap tentang produk Obat Tradisional 78,14, sikap tentang produk Suplemen Kesehatan 77,83, sikap tentang kosmetika 78,30 dan sikap tentang produk pangan 79,00
- c. Indeks Perilaku 64,64 (cukup baik); Perilaku tentang produk obat (74,72), perilaku tentang produk Obat Tradisional 59,36, perilaku tentang produk

Suplemen Kesehatan 57,99, perilaku tentang kosmetika 64,45 dan perilaku tentang produk pangan 63,70

Untuk menjamin pencapaian target tahun 2022, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan serta secara khusus memperhatikan peningkatan pada Indeks Perilaku dan untuk komoditi adalah pada Komoditi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Optimasi media informasi yang dimiliki dan bekerjasama media massa baik cetak maupun elektronik serta media luar runga untuk melakukan publikasi berbagai program BBPOM maupun KIE dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat sesuai kewilayahan (perkotaan atau pedesaan)
2. Meningkatkan kerjasama dengan influencer untuk mensosialisasikan program dan layanan yang disediakan oleh BPO sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat dengan mudah diterima.
3. Meningkatkan penggunaan media sosial dengan penyampaian pesan yang disesuaikan dengan usia dan platform media sosial
4. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat khususnya informasi untuk meningkatkan perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk, mengkonsumsi sesuai petunjuk penggunaan dan menyimpan sesuai petunjuk penyimpanan.

Hingga akhir TW III telah dilakukan optimalisasi penggunaan media informasi untuk melakukan publikasi kegiatan dan pelaksanaan KIE yaitu melalui talkshow yang dilakukan di RRI Pro Dua Jayapura, telah dilakukan Advanced Training bagi petugas dan para Duta Kosmetik Aman BBPOM Jayapura agar para duta tersebut mampu menjadi spokeperson Badan POM dalam melakukan sosialisasi program dan edukasi bagi masyarakat/komunitasnya, membuat konten edukasi yang singkat dan menarik yang dipublikasikan pada platform media sosial TikTok dan Facebook. Selain itu KIE secara langsung melalui kegiatan KASBI juga dilakukan. KASBI merupakan salah satu program inovasi dalam pelaksanaan KIE dimana masyarakat dibimbing secara langsung untuk mencari informasi yang valid tentang Obat dan Makanan, baik melalui pemanfaatan Aplikasi BPOM Mobile maupun dengan cara Cek KLIK langsung pada produk contoh yang dibawa oleh petugas. Pada Triwulan III KASBI dilakukan sebanyak 2 kali yaitu di Kabupaten Keerom dan Kampus Poltekes Kota Jayapura.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Faktor yang menunjang keberhasilan indikator indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu yaitu:

1. Masyarakat dapat menerima informasi dengan baik
2. Kerja sama yang baik dengan pemilik/penyedia jasa publikasi/wartawan dalam memfasilitasi materi publikasi (RRI, TVRI, Media, Pemda pemilik videotron),
3. Tersedianya sarana/perlengkapan dan SDM yang memadai untuk memproduksi materi publikasi/edukasi
4. Adanya berbagai program inovasi penyampaian KIE (Kasbi, SI-Kat, Matoa)

Selain itu terdapat juga faktor kegagalan yang menghambat pencapaian kinerja yaitu:

1. Jangkauan materi publikasi melalui media online masih terbatas pada daerah perkotaan
2. Masih terbatasnya kabupaten yang memiliki sarana komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas (RRI, Videotron)
3. Biaya transportasi yang cukup tinggi untuk pengiriman materi publikasi barang cetakan
4. Masih terbatasnya kelompok masyarakat yang memberikan minat/perhatian terhadap materi KIE

#### **E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melakukan perluasan cakupan wilayah dan optimalisasi media informasi (radio lokal, videotron, media luar ruang, dll). Secara rutin menghadirkan influencer/Duta BPOM pada program KIE serta menyediakan dan menyesuaikan materi KIE baik KIE tidak langsung (infografis untuk sosialisasi di medsos, reklame, video edukasi) maupun untuk digunakan pada KIE langsung (pameran, penyuluhan, talkshow) dengan bahasa dan tampilan yang memperhatikan kearifan lokal daerah agar mudah dipahami masyarakat.

#### **3.1.3 Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 3 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketiga ini. Dari ketiga indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan III didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 75.884.900

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2022 Triwulan III**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-
	Rata-rata			-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

### **1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *email blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *email blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100: sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25: tidak puas

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

**B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	92.30	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan hingga Triwulan III sehingga belum dapat dibandingkan.

**C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Telah dilakukan sosialisasi secara intens melalui medsos, tahapja, paparan materi Kepala Balai, dan telah dilakukan pendampingan/pembinaan secara intens kepada pelaku usaha di beberapa kabupaten/kota antara lain: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Telah melakukan Bimtek Cara Produksi Pangan/Obat Tradisional/Kosmetik pada bulan Juni 2022 yang melibatkan UMKM di seluruh wilayah kerja BBPOM di Jayapura.

**D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Adapun program yang menunjang keberhasilan indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan yaitu dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin serta melakukan bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan kepada pelaku usaha dengan melibatkan stakeholder terkait.

Selain itu terdapat juga kendala atau hambatan di dalam pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan yaitu Keterbatasan kemampuan dan modal dari pelaku usaha

dalam memenuhi persyaratan usaha di bidang obat dan makanan yaitu keterbatasan kemampuan dan modal dari pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan usaha di bidang obat dan makanan.

#### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Untuk pencapaian target indikator ini akan dimaksimalkan sosialisasi inovasi sarangsemut dan SAGU Papua, agar pelaku usaha dapat secara mandiri mengakses informasi yg diinginkan, serta mendapatkan pendampingan jemput bola hingga produknya mendapatkan izin edar.

#### **2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Survei dilakukan oleh PRKOM melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100 : sangat puas

- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

### B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan hingga Triwulan III sehingga belum dapat dibandingkan.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Reliability, yaitu kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan
- b. Assurance, yaitu kemampuan dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan

- c. Tangible, yaitu layanan informasi tentang keamanan produk Obat dan Makanan yang diukur berdasarkan Layanan Halo BPOM, tampilan Website, Iklan/peringatan BPOM di media massa, Penyuluhan tentang keamanan Obat dan Makanan
- d. Empathy, yaitu kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman
- e. Responsiveness, yaitu tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat

Tujuan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM.

Target Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 adalah 66,51, sedangkan capaian tahun 2021 yaitu 61,70 dari target 64,76 (95,27%) yang terdiri dari :

- a. Indeks Reability 63,41
- b. Indeks Assurance 60,88
- c. Indeks Tangible 63,51
- d. Indeks Empathy 60,21
- e. Indeks Responsiveness 62,32

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat per kategori produk adalah sebagai berikut:

- a. Produk Obat 63,19
- b. Produk Obat Tradisional 61,20
- c. Produk Suplemen Kesehatan 61,28
- d. Produk Kosmetik 60,89
- e. Produk Pangan Olahan 61,28

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 belum mencapai target sehingga untuk menjamin pencapaian terget tahun 2022, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pada seluruh aspek dan kategori produk melalui :

1. Publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang

kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.

2. Menyusun konten/materi publikasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, langkah-langkah pengawasan dan tindakan yang dilakukan, informasi tentang dampak kinerja pengawasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dengan tampilan yang menarik serta mudah dipahami oleh masyarakat

Pada TW III telah dilakukan publikasi kegiatan pengawasan, pendampingan UMKM dan KIE Pemberdayaan Masyarakat yang secara rutin telah dilakukan di sebagian besar wilayah pengawasan melalui media sosial maupun website BBPOM di Jayapura. Selain itu dilakukan juga Press Release Hasil Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal/Mengandung Bahan Berbahaya meliputi target aksi, hasil dan tindak lanjut serta lintas sektor yang terlibat.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan ada beberapa factor yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu:

1. Masyarakat dapat menerima informasi dengan baik
2. Kerja sama yang baik dengan pemilik/penyedia jasa publikasi/wartawan dalam memfasilitasi materi publikasi (RRI, TVRI, Media, Pemda pemilik videotron)
3. Tersedianya sarana/perlengkapan dan SDM yang memadai untuk memproduksi materi publikasi/edukasi
4. Adanya berbagai program inovasi penyampaian KIE (Kasbi, SI-Kat, Matoa)

Selain itu terdapat juga kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan yaitu Jangkauan materi publikasi melalui media online masih terbatas pada daerah perkotaan

1. Masih terbatasnya kabupaten yang memiliki sarana komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas (RRI, Videotron)
2. Biaya transportasi yang cukup tinggi untuk pengiriman materi publikasi barang cetakan
3. Masih terbatasnya kelompok masyarakat yang memberikan minat/perhatian terhadap materi KIE

### E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan publikasi seluruh kegiatan yang dilakukan melalui media yang dimiliki BBPOM di Jayapura maupun media lokal tempat pelaksanaan kegiatan. Perlu dilakukan peliputan media massa pada kegiatan tertentu misalnya Kegiatan pengawasan bersama pemerintah daerah/lintas sektor, release hasil kegiatan pengawasan dan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal tertentu yang menjadi perhatian masyarakat/sedang menjadi bahan perbincangan publik.

### 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini yaitu PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

## B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	90.50	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM hingga Triwulan III sehingga belum dapat dibandingkan.

## C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Jayapura;

5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan; Hasil SKM akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan, sebagai berikut :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses

(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner bit.ly yang disebarakan kepada pengguna layanan BBPOM di Jayapura yang terdiri dari Layanan Pengujian Sampel dan Layanan Informasi/Pengaduan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun dan dikoordinir oleh Inspektorat Badan POM.

Target SKM tahun 2022 adalah 90,5, sedangkan capaian tahun 2021 yaitu 91,76 dari target 89,5 (102,52%) yang terdiri dari : Persyaratan (91,46); Sistem, mekanisme dan prosedur (90,65); Waktu penyelesaian (90,92); Biaya/ tarif (91,87); Produk spesifikasi jenis pelayanan (90,24); Kompetensi pelaksana (91,87); Perilaku pelaksana (95,12); Penanganan pengaduan, sarana dan masukan (92,28); Sarana dan prasarana (91,46).

Berdasarkan hasil SKM 2021 dapat disimpulkan pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Jayapura secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dan untuk tetap meningkatkan kepuasan masyarakat, pelaksanaan SKM pada tahun 2022 dilakukan per triwulan agar jika ada kekurangan/keluhan pada proses pelayanan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

Pelaksanaan SKM TW III telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli-30 September 2022 dengan hasil 91,92 (sangat baik). Responden yang mengisi survei adalah 21 orang. Nilai tertinggi hasil survei TW III adalah pada unsur perilaku petugas (97,62) sedangkan hasil survei dengan nilai terendah adalah pada unsur persyaratan pelayanan dan kesesuaian produk pelayanan (88,10). Dari penelaahan terhadap identitas responden yang memberikan nilai terendah adalah seluruhnya dari pelanggan pelaku usaha yang melakukan konsultasi untuk mendapatkan perijinan produk (nilai yang diberikan adalah 1 sampai 3; sangat tidak mudah sampai kurang mudah. Sedangkan untuk pelanggan pengujian sampel seluruhnya memberikan nilai maksimal pada seluruh unsur survei (nilai 5 dan 6; mudah sampai sangat mudah).

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM yaitu:

1. Laboratorium yang terakreditasi ISO/SNI 17025/2017
2. Kompetensi SDM, Alat Laboratorium dan parameter uji lengkap

3. Sistem informasi pelayanan publik sangat memadai (SIPT yang terintegrasi billing pembayaran sampel PNBP, Aplikasi Noken untuk tracking hasil uji, dll, aplikasi registrasi produk, aplikasi survey kepuasan pelanggan)
4. Potongan tarif pengujian sampel UMKM
5. SDM dan sarana penunjang pelayanan public

#### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi**

Agar menindaklanjuti kekurangan yang terdata dari saran/masukan responden yang sebagai berikut : a. Pelanggan menginginkan pembayaran bisa langsung dibayar melalui pihak BPOM b. Pelanggan menyarankan untuk selalu meningkatkan sistem pelayanan Tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain : 1. Memberikan pemahaman kepada pelanggan tentang sistem pembayaran pengujian sampel pihak ketiga 2. Sosialisasi Standar Pelayanan kepada pelanggan melalui berbagai media (langsung/tidak langsung melalui media cetakan/online) 3. Review Standar Pelayanan secara rutin untuk meningkatkan sistem pelayanan

#### **3.1.4 Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 6 indikator kerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keempat ini. Dari keenam indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan IV diperoleh rata-rata capaian sebesar 112,83% dengan kriteria **Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IV didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.1.054.981.222

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2022 Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	103.79	115.32	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	51.97	91.18	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106.38	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	62.71	104.52	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	77.71	98.37	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura		4.24		
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70	66.67	95.24	Belum Memenuhi Ekspektasi
<b>Rata-rata</b>				<b>100.46</b>	

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- d) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan adalah  $(a+b+c+d)$  dibagi 4 (empat). Adapun 4 komponen tersebut, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan =  $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	103.79	115.32	Memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 Triwulan III adalah 103.79% dari target 90% dengan capaian 115.32% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	103.79	115.32	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga Triwulan III tahun 2022 telah mencapai target tahun 2022 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Sampai dengan bulan September, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 132 keputusan/rekomendasi dari 137 keputusan/rekomendasi yang diterima yang terdiri dari:

1. keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Tindak Lanjut 117 dari 119 (98.32%) rekomendasi.
2. rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh tindak lanjut 12 dari 15 (80%) rekomendasi
3. rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain tindak lanjut 3 dari rekomendasi 3 (100%)
4. rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT (0%)

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun di Triwulan III tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 115.32%. Capaian persentase ini didukung oleh telah dilakukannya monitoring dan evaluasi secara dan adanya dukungan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan.

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didukung oleh:

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
2. Telah dilakukan koordinasi kepada stakeholder mengenai tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan

3. Intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Bersama dengan lintas sektor terkait

Selain itu terdapat juga kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu belum optimalnya tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan DAK Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022.

#### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi**

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi secara intens.

### **2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan. Perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu  $(a+b)$  dibagi 2 (dua).

Komponen indikator terdiri dari :

- a) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor dikalikan dengan 100%.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	51.97	91.18	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 Triwulan III adalah 51.97% dari target 57% dengan capaian 91.18% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	51.97	91.18	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga Triwulan III tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022 persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 90 dari 114 rekomendasi dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti lintas sektor 1 dari 4 rekomendasi. konfirmasi data (data akumulasi), Sampai dengan bulan September, BBPOM di Jayapura telah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam mencapai keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di dukung oleh Adanya kegiatan monev rutin yang dilakukan, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah serta dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Jayapura (Intensifikasi Pengawasan Obat dan Makanan, Pelaksanaan DAK).

Selain itu juga terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu belum optimalnya tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan DAK Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022.

#### **E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi**

Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait tindak lanjut hasil pengawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor.

### **3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar

- e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan cara :

jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi dikalikan dengan 100%. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 Triwulan III adalah 100% dari target 94% dengan capaian 106,38% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga Triwulan III tahun 2022 telah mencapai target tahun 2022 dengan kriteria

**Memenuhi Ekspektasi.** Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022

**C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Sampai dengan bulan September, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan upaya-upaya antara lain telah aktif melakukan pendampingan secara langsung ke lapangan maupun secara online. Sarana yang sudah didampingi terus di monev dan rutin diingatkan agar melengkapi persyaratan-persyaratan terkait pemenuhan sertifikasi. Terkait permodalan juga telah dikomunikasikan kepada pemerintah kabupaten saat dilakukan TAHUBJA.

**D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di dukung oleh Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, koordinasi dan dukungan dengan lintas sektor terkait kegiatan sertifikasi di bidang obat dan makanan, kompetensi dan komitmen ASN BBPOM di Jayapura dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi di bidang obat dan makanan.

Selain itu juga masih terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu belum optimalnya perbaikan dan tindak lanjut dari pelaku usaha atas rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan dari BBPOM Jayapura.

**E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara intens, menghubungi secara online maupun langsung tindak lanjut kelengkapan persyaratan-persyaratan sertifikasi.

**4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

**a. Sarana Produksi Obat**

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Sarana produksi obat

dinyatakan Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

**b. Sarana Produksi OT**

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan *mayor*.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT : tidak ada temuan kritis atau sanitasi higiene *mayor*

**c. Sarana Produksi Kosmetik**

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan *mayor*.

**d. Sarana produksi Suplemen Kesehatan**

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan *mayor*.

**e. Sarana Produksi Pangan**

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Perhitungan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi dengan target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dikalikan dengan 100%. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

## A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	62.71	104.52	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 Triwulan III adalah 62.71% dari target 60% dengan capaian 104.52% dengan kriteria **Memenuhi Ketentuan**.

## B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	62.71	104.52	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga Triwulan III tahun 2022 telah mencapai target tahun 2022 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

## C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemeriksaan terhadap sarana produksi yang dilakukan adalah terhadap produksi Industri Pangan sebanyak 15 (lima belas) sarana dengan hasil 12 (dua belas) sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 3 (tiga) sarana TMK, 1 sarana usaha mikro obat tradisional memenuhi ketentuan. Sedangkan Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 43 (empat puluh tiga) sarana dengan hasil 24 (dua puluh empat) sarana Memenuhi Ketentuan dan 19 (sembilan belas) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Sebagian besar sarana produksi Memenuhi Ketentuan, hal ini didukung oleh Balai Besar POM di Jayapura yang telah melakukan sosialisasi, bimbingan teknis bersama dengan Direktorat PMPU Pangan Olahan pada triwulan 3 tahun 2022 di Kab. Keerom, kepala semua Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu

Pintu Kabupaten/Kota se Provinsi Papua, dan pendampingan melalui DAK non fisik POM tahun 2021.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program atau kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh petugas pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana yang dilakukan sesuai dengan jadwal.

Selain itu juga masih terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yaitu belum optimalnya perbaikan dan tindak lanjut dari pelaku usaha atas rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan dari BBPOM Jayapura, belum optimalnya tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan

#### **E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melakukan pembinaan dan pendampingan secara intens kepada pelaku usaha produksi serta koordinasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura dilakukan juga evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakan oleh sarana.

### **5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan

d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Perhitungan nilai persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dibagi dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	77.71	98.37	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 Triwulan III adalah 77.71% dari target 79% dengan capaian 98.37% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	77.71	98.37	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga Triwulan III tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan belum mencapai target yang ditetapkan. Sampai dengan bulan September,

dari 682 sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 530 sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 152 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil pemeriksaan sarana sebagai berikut, Pedagang Besar Farmasi (PBF) 28 sarana 26 MK 2 TMK, Apotek 132 sarana 112 MK 20 TMK, Toko Obat 18 sarana 11 MK 7 TMK, Instalasi Sediaan Farmasi 15 sarana 12 MK 3 TMK, Rumah Sakit 17 sarana 15 MK 2 TMK, Puskesmas 57 sarana 52 MK 5 TMK, Klinik 16 sarana 9 MK 7 TMK, Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 17 sarana 15 MK 2 TMK, Fasilitas Distribusi Kosmetik 129 sarana 60 MK 69 TMK, Klinik Kecantikan 5 sarana 2 MK 3 TM, sarana peredaran pangan olahan 248 sarana 216 MK 32 TMK. Sudah dilakukan koordinasi terkait hasil pengawasan terhadap Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Sarmi dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.

#### **D. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program atau kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh petugas pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana yang dilakukan sesuai dengan jadwal. Selain itu adanya dukungan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan dan intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Bersama dengan lintas sektor terkait.

Selain itu juga masih terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yaitu belum optimalnya tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan DAK Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022.

#### **E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Membuat tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku, serta melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala.

### **6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura**

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal ( <i>Proses Pembinaan</i> )
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk ( <i>Proses Pembinaan</i> )
1,51 – 2,00	D	Buruk ( <i>Proses Pembinaan</i> )
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

#### B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura	4.40	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM hingga Triwulan III sehingga belum dapat dibandingkan.

#### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.**

Target Indeks UPP tahun 2022 adalah 4,40. Berdasarkan capaian tahun 2021 yaitu 4,33 masih diperlukan beberapa peningkatan antara lain pada :

1. Aspek Standar Pelayanan dimana Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang telah direvisi (6 komponen) perlu dipublikasikan kembali melalui berbagai media (baliho, media cetak, sub site/medsos dan ruang layanan). Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat belum dilakukan setiap bulan dan hasilnya dipublikasikan melalui berbagai media.
2. Aspek Sistim Informasi dan Pelayanan Publik dimana informasi pada subsite BBPOM di Jayapura terkait pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masih belum lengkap serta belum menyediakan petugas khusus untuk penyandang disabilitas.
3. Aspek Konsultasi dan Pengaduan dimana masih perlu menambahkan informasi pengaduan dapat dilakukan melalui mana saja (termasuk LAPOR serta menambahkan informasi rekapan hasil pengelolaan pengaduan (termasuk tindak lanjutnya) pada subsite

Sedangkan penilaian terhadap 2 Aspek lainnya sudah memberikan hasil yang sesuai persyaratan, yaitu:

- 1) Aspek Profesionalisme SDM yang terdiri dari kompetensi, responsivitasn dan kredibilitas/integritas
- 2) Sarana/Prasaran yang terdiri dari Kelayakan Ruang Parkir, Taman, dan Penghijauan, Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan, Kelayakan Fasilitas Bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus, sarana front office dan sarana penunjang lainnya (fotocopy, ATK, Ruang Laktasi)

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam pencapaian indikator indeks pelayanan public masih terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator ini yaitu pemahaman pelanggan terhadap perbedaan persyaratan dalam rangka registrasi produk dengan persyaratan untuk mendapatkan layanan.

#### **E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

1. Memperbaiki publikasi SP yang memuat 6 komponen service delivery dalam bentuk baliho dan media cetak, pada ruang layanan, subsite dan medsos
2. Menambahkan data dukung berupa publikasi maklumat yang mutakhir (media cetak, baliho).
3. Melakukan SKM mandiri setiap bulan dan dituangkan dalam laporan SKM per bulan dan mempublikasikan hasilnya
4. Menambahkan informasi pada subsite BBPOM di Jayapura terkait pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan.
5. Menambahkan media konsultasi pada subsite (WA dan LAPOR) Membuat SK petugas khusus difabel
6. Menambahkan informasi pengelolaan konsultasi di subsite
7. Membuatkan buku FAQ layanan konsultasi di ruang layanan publik dan subsite
8. Menambahkan data dukung arsip manual layanan konsultasi dan rekapannya dipublikasikan

#### **9. Persentase UMKM yang memenuhi standard produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik**

-UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil

-UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

-UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

-UMKM Pangan yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemeriksaan sarana oleh UPT

-UMKM OT yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB bertahap oleh UPT

-UMKM Kosmetik yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1)Pemenuhan aspek CPKB/CPKB bertahap oleh UPT 2)Penerbitan e-

notifikasi kosmetik 3)Hal lain yang dirasa dapat membantu meningkatnya UMKM Kosmetik

c. Kriteria UMKM:

-Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan

-Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018

-Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70	66.67	95.24	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022 Triwulan III adalah 66.67% dari target 70% dengan capaian 95.24% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	66.67	86.58	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga Triwulan III tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022. Target tahun 2022 adalah 77 UMKM yang memenuhi standar atau 100% progress tahapan sudah dilaksanakan.

Pemantauan tiap bulan dilaksanakan berdasarkan progres tahapan pendampingan UMKM.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.**

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain :

- a. Sosialisasi melalui media sosial dan website, bahwa BBPOM di Jayapura melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha pangan, OT dan kosmetik.
- b. Petugas sudah melakukan pendampingan terhadap permohonan dari pelaku usaha.
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait (Disperindagkop, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program atau kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, pendampingan UMKM melalui program SAGU Papua, serta koordinasi dan kegiatan bersama dengan stakeholder dalam hal pendampingan UMKM.

Selain itu juga masih terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu belum optimalnya tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan DAK Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022.

### **E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Melakukan monitoring dan evaluasi progress pendampingan terhadap pelaku usaha.

#### **3.1.5 Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kelima ini. Dari keempat indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan

pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan V diperoleh rata-rata capaian sebesar 103.75% dengan kriteria **Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan V didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 943.492.568. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2022 Triwulan III**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas, komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja balai Besar POM di Jayapura	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2	92.99	100.86	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	60	61.6	102.67	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah desa pangan aman	75	71.6	95.47	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80	85	106.25	Memenuhi Ekspektasi
<b>Rata-rata</b>				<b>101.31</b>	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Penjelasan tabel di atas adalah :

#### 1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online* survei.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,2	92.99	100.86	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022 Triwulan III adalah 92,99 dari target 92,2 dengan capaian 1040.86% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE obat dan Makanan	92.2	92.99	100/86	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga Triwulan III tahun 2022 telah mencapai target tahun 2022 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Tingkat Efektifitas KIE pada TW III adalah 100.86%. Pada TW III telah diselenggarakan KIE melalui kegiatan Penyebaran Informasi bagi petugas kesehatan serta perwakilan anggota Pramuka di Kabupaten Nabire dengan topik awareness terhadap resistensi antibiotik dan pelaporan MESO secara online, KIE melalui kegiatan KASBI yang merupakan program inovasi dalam pelaksanaan KIE dimana pada pelaksanaannya selain pemberian informasi juga dilakukan praktek langsung untuk mengenali produk Obat dan Makanan yang Aman baik melalui aplikasi BPOM

Mobile maupun melalui contoh produk yang dibawa petugas. Hasil penilaian efektifitas KIE pada kegiatan di atas sebagai berikut :

- Ragam Kegiatan (93,23)
- Pemahaman (95,31)
- Manfaat (93,92)
- Minat (87,16)

Peserta dapat memahami dengan sangat baik materi yang disampaikan hal ini terjadi karena disamping penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta, diberikan juga contoh secara langsung melalui contoh produk yang dipajang serta demo penggunaan aplikasi BPOM Mobile. Namun minat peserta terhadap materi khususnya AMR dan E-Meso cukup rendah.

#### **A. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan masih terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan KIE yaitu:

1. Jangkauan materi publikasi melalui media online masih terbatas pada daerah perkotaan
2. Masih terbatasnya kabupaten yang memiliki sarana komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas (RRI, Videotron)
3. Biaya transportasi yang cukup tinggi untuk pengiriman materi publikasi barang cetakan
4. Masih terbatasnya kelompok masyarakat yang memberikan minat/perhatian terhadap materi KIE

#### **B. Tindak Lanjut/Rekomendasi Evaluasi**

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa indeks total efektifitas KIE adalah sangat efektif sekali. Peningkatan kegiatan-kegiatan yang menarik minat yaitu melalui KIE langsung penyuluhan, daring dan medsos agar dilaksanakan dengan penambahan topik lainnya.

#### **2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah

(baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

**Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2022 Triwulan III**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	60	61.6	102.67	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2022 Triwulan III adalah 61.6 dari target 60 dengan capaian 102.67% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56 (100%)	61.66	61.66	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga Triwulan III tahun 2022 telah tercapai target tahun 2022 sesuai dengan tahapan yang

telah ditentukan, namun karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2022.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Target jumlah sekolah dengan PJAS Aman yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 16 sekolah pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. Sedangkan target pengawalan adalah 21 sekolah yang telah disertifikasi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Sekolah dengan PJAS Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah sekolah dengan PJAS Aman. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Sosialisasi Keamanan Pangan (Maret - April/TW I - TW II); Skor 10%
3. Bimbingan Teknis KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (April - Juni/TW II- TW III); Skor 15%
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan (April - Nopember/TW II - TW IV); SKor 10%
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (Juli - September/TW III - TW IV); Skor 15%
6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Agustus - Nopember/TW III - TW IV); Skor 20%
7. Pengawalan (Oktober - Desember/TW IV) ; Skor 10%

Hingga akhir TW III telah dilakukan kegiatan tahap pertama sampai tahap ketiga di seluruh kabupaten lokus, yaitu Kegiatan Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Pengadaan/Pemberian Paket Edukasi juga telah dilakukan termasuk kepada sekolah yang dilakukan Pengawalan sehingga capaian target adalah 102,67%. Komunikasi dan pemantauan progress tahapan selanjutnya secara rutin dilakukan melalui komunikasi Whatsapp agar pada tahapan berikutnya yaitu Monitoring Pemberdayaan Kader dapat diperoleh data dan bukti pelaksanaan untuk mendukung tahapan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman pada TW IV.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam pelaksanaan kegiatan PJAS masih terdapat kendala yang menjadi hambatan untuk pencapaian indikator jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yaitu Belum ada sekolah yang menganggarkan program Keamanan Pangan, belum ada komitmen OPD teknis melakukan replikasi program pada sekolah/desa/pasar yang ada di wilayahnya dan Kader yang sudah dilatih masih harus didampingi dalam pelaksanaan fasilitasi/monev ke komunitas

#### **E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Melakukan tahapan berikutnya sesuai pedoman kegiatan dan meningkatkan peran serta pemda melalui OPD terkait dengan tetap melibatkan OPD terkait baik sebagai panitia pelaksana kegiatan, mengundang pejabat pemda sebagai pembuka kegiatan serta dalam kegiatan Kampanye Pasar Aman agar komitmen pelaksanaan program dapat tetap terjaga. Pemberian paket edukasi dan test kit sebagai inisiasi bagi pemda agar dapat merencanakan pengadaan mandiri tahun berikutnya.

### **3. Jumlah desa pangan aman**

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM  $> 0,707$  dan  $\leq 0.815$  dan desa berkembang adalah desa dengan IDM  $> 0.599$  dan  $\leq 0.707$ , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- a) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

- c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).  
Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan berdasarkan *progress* tahapan.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	75	71.6	95.47	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2022 Triwulan III adalah 71.6 dari target 75 dengan capaian 95.47% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	77 (100%)	66.67	86.58	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi jumlah desa pangan aman hingga Triwulan III tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria sangat kurang karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2022.

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target jumlah desa pangan aman yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 5 desa pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Jayawijaya 1 desa (Kampung Honelama); Lokus Stunting
2. Kabupaten Biak Numfor 2 desa (Kelurahan Snerbo dan Kelurahan Brabaken); Lokus Non Stunting
3. Kabupaten Nabire 2 Desa (Kelurahan Karang Tumaritis dan Kelurahan Girimulyo); Lokus Non Stunting

Sedangkan target pengawalan adalah 4 desa yang telah diintervensi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Desa Pangan Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah desa pangan aman. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll (Januari - Juni/TW I - TW II); Skor 5%
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk kader (April - Juli/TW II - TW III); Skor 15%
4. Bimtek Komunitas, sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk komunitas (Mei - September/TW II - TW III); Skor 15%
5. Fasilitasi Kemanan Pangan (Juni - September/TW II - TW III); Skor 10%
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan pre-intervensi (Mei - September/TW II - TW III); Skor 5%
7. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan post-intervensi (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 5%
8. Monitoring dan Evaluasi : Survei post-intervensi untuk kader dan komunitas (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 5%
9. Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor (Nopember - Desember/TW IV); Skor 5%
10. Lomba Desa Pangan Aman (Desember/TW IV); Skor 5%
11. Pengawalan (Juni - Desember/TW II - TW IV) ; 10%

Hingga akhir TW III telah dilakukan Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa, kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa dan Penyuluhan pada seluruh Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. sehingga capaian target adalah 95,47%. Telah dilakukan pengadaan gimmick dan rapid test, dan sebagian telah diserahkan pada Desa Pengawalan di Kota Jayapura, Kab. Jayapura dan Kab. Keerom. Sedangkan untuk test kit akan digunakan pada Intensifikasi Tahap II dan masing-masing 1 paket akan diserahkan pada Tim KP Desa sebagai bentuk pengawalan.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam pelaksanaan kegiatan Desa masih terdapat kendala yang menjadi hambatan untuk pencapaian indikator jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah

yaitu Belum ada sekolah yang menganggarkan program Keamanan Pangan, belum ada komitmen OPD teknis melakukan replikasi program pada sekolah/desa/pasar yang ada di wilayahnya dan Kader yang sudah dilatih masih harus didampingi dalam pelaksanaan fasilitasi/monev ke komunitas

#### **E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Melakukan tahapan selanjutnya sesuai dengan pedoman teknis kegiatan serta meningkatkan peran pemerintah daerah melalui OPD terkait pada setiap tahapan kegiatan.

#### **4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dapat berupa penerapan CRPB (Cara Ritel Pangan Yang Baik) oleh pedagang pasar di pasar rakyat.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80	85	106.25	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya pada tahun 2022 Triwulan III adalah 85 dari target 80 dengan capaian 108.33% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13 (100%)	85	85	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas hingga Triwulan III tahun 2022 telah tercapai target tahun 2022 sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, namun karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2022.

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Target jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 5 pasar pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. Sedangkan target pengawalan adalah 6 pasar yang telah diintervensi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Advokasi (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%

- b. Survei Pasar (Januari - April/TW I - TW II); Skor 5%
- c. Bimtek Pengelola Pasar (April - Juni/TW II); Skor 15%
- d. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap I (April - Mei/TW II); Skor 20%
- e. Penyuluhan (Juni - Juli/TW II - TW III); Skor 5%
- f. Kampanye (Juni - Juli/TW II - TW III); Skor 5%
- 7. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap II (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 20%
- g. Lomba Pasar Aman (Desember/TW IV); Skor 10%

Hingga akhir TW III telah dilakukan Kegiatan Survei Pasar, Advokasi Kelembagaan dan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dan Monitoring Tahap I dan Penyuluhan Komunitas Pasar serta Kampanye Pasar Aman dari BB pada seluruh Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. Telah dilakukan juga pengawalan pasar yang diintervensi tahun 2021 sehingga capaian target adalah 106,25%. Kegiatan Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilakukan on the spot di masing-masing pasar yang diintervensi bertujuan mensosialisasikan program pada target pembeli/pengunjung pasar. Saat kegiatan diberikan edukasi secara langsung oleh petugas didukung dengan pemberian materi edukasi/gimmick kepada pengunjung pasar. Tujuannya agar konsumen juga memahami tentang pangan yang aman dari bahan berbahaya sehingga mampu memilih dan mengkonsumsi pangan yang aman.

#### **D. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam pelaksanaan kegiatan Pasar masih terdapat kendala yang menjadi hambatan untuk pencapaian indikator jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yaitu Belum ada sekolah yang menganggarkan program Keamanan Pangan, belum ada komitmen OPD teknis melakukan replikasi program pada sekolah/desa/pasar yang ada di wilayahnya dan Kader yang sudah dilatih masih harus didampingi dalam pelaksanaan fasilitasi/monev ke komunitas

#### **E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Merencanakan dan menyiapkan perlengkapan kegiatan tahap berikutnya yaitu Monev (sampling dan pengujian tahap IIA) serta tetap berkoordinasi dengan petugas pasar yang telah dilatih. Serta menyiapkan paket edukasi dan test kit sebagai inisiasi bagi pemda agar dapat merencanakan pengadaan mandiri tahun berikutnya agar program pengamanan pasar dari BB dapat tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

### 3.1.6 Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Dari kedua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan VI diperoleh rata-rata capaian sebesar 84.74% dengan kriteria Sangat Baik.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2022 Triwulan III**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	78	60.46	77.51	Tidak memenuhi ekspektasi
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	60.26	75.33	Tidak memenuhi ekspektasi
<b>Rata-rata</b>				<b>76.42</b>	<b>Tidak Memenuhi EKspektasi</b>

Penjelasan tabel di atas adalah:

#### 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan,

penandaan/label. Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah  $(a+b)$  dibagi dengan 2 (dua) dimana :

1. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%.
2. Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.28 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	78	60.46	77.51	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 Triwulan III adalah 60.46% dari target 78% dengan capaian 77.51% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	60.46	77.51	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga Triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 77.51%, belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Realisasi akan meningkat seiring dengan jumlah sampel yang diuji.

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target sampel Obat Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 1465 sampel, obat yang diperiksa sampai dengan bulan September sebanyak 1177 sampel

dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk teknis sebanyak 1395 sampel yang terdiri dari sampel rutin dan sampel regionalisasi yaitu sebanyak 566 sampel dari Balai dan Loka pada kelompok Regionalisasi V. Di bidang pengujian Obat dan kosmetik, terkendala oleh reagen Metanol dan Acetonitril yang habis dikarenakan reagen pengadaan belum diterima sejak bulan Agustus dan September sehingga terjadi penumpukan sampel dari bulan Agustus s.d September, sehingga ada sampel yang tidak dapat dikerjakan.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Jumlah dan jenis sampel obat yang beredar terbatas.
2. Peralatan laboratorium guna menunjang pengujian belum memenuhi standar kemampuan laboratorium (SKL).
3. Proses pengadaan reagen dan media yang terkendala mengakibatkan terhambatnya proses pengujian.
4. Terbatasnya anggaran suku cadang.

#### **E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Percepatan pengujian sampel Obat dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisasi laboratorium. Terkait dengan kerusakan kondensor dan kran AAS diusahakan 2-3 hari ke depan mencari informasi dari balai lain apakah ada AAS yang rusak dan alat yang dibutuhkan tersebut (kran) masih dapat digunakan sambil menyusun rencana pengadaan alat tersebut termasuk mencari tahu informasi butuh indent berapa lama. Selain itu, akan dikomunikasikan kepada teknisi apakah ada alat lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan tersebut dan disarankan diajukan secara tertulis agar tidak terjadi masalah di kemudian hari

#### **2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah  $(a+b)$  dibagi dengan 2 (dua) dimana :

- a) Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.29 Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	60.26	75.33	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah 60.26% dari target 80% dengan capaian 75.33% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	60.26	75.33	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga Triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 75.33%, belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Realisasi akan meningkat seiring dengan jumlah sampel yang diuji.

### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Target sampel Makanan Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 704 sampel yang terdiri dari sampel pangan sebanyak 580 sampel dan fortifikasi sebanyak 125 sampel. Sampel makanan yang diperiksa sampai dengan bulan September sebanyak 606 sampel dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk

teknis sebanyak 659 sampel yang terdiri dari sampel rutin dan sampel regionalisasi yaitu sebanyak 227 sampel dari Balai dan Loka pada kelompok Regionalisasi. Sampel yang belum selesai diuji karena terkendala oleh ketersediaan reagen Metanol dan Acetonitril, dimana reagen belum dikirim oleh penyedia.

**D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Jumlah dan jenis sampel obat yang beredar terbatas.
2. Peralatan laboratorium guna menunjang pengujian belum memenuhi standar kemampuan laboratorium (SKL).
3. Proses pengadaan reagen dan media yang terkendala mengakibatkan terhambatnya proses pengujian.
4. Terbatasnya anggaran suku cadang.

**E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

Percepatan pengujian sampel Obat dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisasi laboratorium

**3.1.7 Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketujuh ini. Dari indikator tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dengan capaian sebesar 200.13% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 171.161.800

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.30 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2022 Triwulan III**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	81	202.50	Tidak Dapat Disimpulkan

Penjelasan tabel di atas adalah:

**1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan perundang - undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.31 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	81	202.50	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 81% dari target 40% dengan capaian 202.50% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	81	162	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan hingga Triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 81%, telah melampaui target tahun 2022 dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

#### C. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Telah Terjalin sinergitas yang optimal dengan instansi terkait (koordinasi lintas sektor/CJS), contohnya melaksanakan operasi bersama dengan Dinas Kesehatan dan Polri, rutin melakukan kunjungan dan koordinasi baik dengan pemerintah setempat, Polda Papua dan kejaksaan Tinggi Papua.
2. Kegiatan intelijen yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan serta perencanaan yang dilakukan dengan baik, sehingga pelaksanaan operasi dapat berhasil sesuai dengan target yang sebelumnya telah direncanakan.
3. Kegiatan intelijen perlu di tingkatkan intensitasnya, dan diperlukan juga fasilitas pendukung kegiatan tersebut seperti kendaraan operasional dan alat khusus

intelijen sehingga informasi dan trend pelanggaran yang terjadi dilingkup pengawasan dapat diketahui dan di petakan dengan baik sehingga keberhasilan operasi penindakan dapat meningkat.

4. Peningkatan jejaring informasi dengan mengintegrasikan peran informan perlu dioptimalkan sehingga dapat membantu meningkatkan potensi keberhasilan penindakan obat dan makanan

#### **F. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

1. Peningkatan jumlah kegiatan intelijen (investigasi awal/pendalaman informasi) dimana untuk setiap target perkara kami rekomendasikan untuk dilakukan 5 kali kegiatan intelijen
2. Untuk mendukung keberhasilan intelijen dibutuhkan fasilitas pendukung, yaitu kendaraan operasional untuk petugas intelijen melaksanakan tugasnya mengumpulkan bahan keterangan/informasi secara tertutup (kegiatan penyamaran)
3. Untuk melindungi privasi petugas intelijen maka diperlukan perangkat komunikasi (handphone) yang mendukung kegiatan penggalan informasi, patroli siber dan penelusuran profil kejahatan obat dan makanan yang dilakukan dengan cara tertutup menggunakan teknik penyamaran/cover dan eliciting
4. Diperlukan perangkat komputer/laptop yang memadai untuk mendukung kegiatan dibidang penindakan yang dilakukan secara online seperti digital forensik/ analisis digital, patroli siber, yang menggunakan berbagai aplikasi, salah satunya aplikasi data crawler, data miner dan lain sebagainya sehingga dibutuhkan peralatan dengan spesifikasi yang memadai.
5. Untuk perkara-perkara carry over yang akan diselesaikan pada tahun selanjutnya agar dianggarkan biaya penyelesaian perkara-perkara tersebut sehingga tidak menggunakan anggaran untuk kegiatan penindakan pada tahun berjalan.

#### **3.1.8 Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedelapan ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian

seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VIII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 141.876.522.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2022 Triwulan III**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-
	Rata-rata			-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

### 1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja

dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Manajemen Perubahan : bobot 5%
- Penataan Tatalaksana : bobot 5%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.33 Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

#### B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.80	-	-	-

Belum diperoleh realisasi indeks RB di Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan III sehingga belum dapat dibandingkan.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Dalam mendukung capaian indikator ini, Balai Besar POM di Jayapura berkomitmen dari Pimpinan dan seluruh ASN dalam membangun Zona Integritas di unit kerja dan penerapan nilai-nilai Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi dari Pimpinan Unit Kerja sampai ke level yang paling bawah. Pada TW III telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rekomendasi Tindak Lanjut Audit Inspektorat Tahun 2019 , 2020 dan 2021 . Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Audit Inspektorat tahun 2019 , 2020 dan 2021 sudah dinyatakan SS (sesuai Saran ) .

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI terlaksana sesuai rencana kerja dan belum terdapat justifikasi atas kegiatan yang belum terlaksana

### **E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi**

BBPOM di Jayapura terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja dan penguatan integritas, menyusun tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi secara berkala dan pengembangan inovasi yang sudah ada maupun yang baru serta perbaikan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.

## **2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura**

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a) Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
  - Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)

- Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- b) Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
  - Pemenuhan pengukuran (5%)
  - Kualitas pengukuran (12,5%)
  - Implementasi pengukuran (7,5%)
- c) Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
  - Pemenuhan pelaporan (3%)
  - Kualitas pelaporan (7,5%)
  - Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- d) Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
  - Pemenuhan evaluasi (2%)
  - Kualitas evaluasi (5%)
  - Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- e) Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
  - Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%)
  - Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%)
  - Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.34 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan III V Tahun 2022.

#### B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.20	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan III sehingga belum dapat dibandingkan.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Capaian indikator ini didukung oleh 5 (lima) komponen penilaian dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dilakukan baik bulanan maupun triwulan, menyusun laporan evaluasi internal dan laporan kinerja TW II dan melaporkan secara tepat waktu serta mempublikasikannya. Selain itu, melakukan penilaian SKP TW II dengan cascading indikator unit kerja sampai dengan level individu dan juga pemberian Reward dan Punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja di TW II.

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pelaksanaan evaluasi internal terhadap capaian kinerja baik yang memenuhi target maupun tidak belum maksimal (penyebab keberhasilan/kegagalan)

### **E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target secara berkala, pemberian Reward dan Punishment terhadap pencapaian kinerja, penilaian SKP dan pembuatan laporan-laporan kinerja triwulan.

#### **3.1.9 Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesembilan ini. Dari indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IX didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 78.235897

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.35 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2022 Triwulan III**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

### **1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a) Kualifikasi : Kualifikasi pendidikan Formal PNS dari jenjang yang paling tinggi sampai jenjang yang paling rendah. Pengukuran pada pendidikan formal terakhir yang telah diakui atau disahkan oleh BKN . Kontribusi untuk dimensi ini adalah 25 %
- b) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah diikuti dan mempunyai kesesuaian dengan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kontribusi untuk dimensi kompetensi sebesar 40 %. Indikator yang digunakan untuk pengukuran dimensi ini adalah : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Kursus dan sejenisnya
- c) Kinerja : Kontribusi sebesar 30 % dari keseluruhan pengukuran indikator yang digunakan yaitu Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai
- d) Disiplin : mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Kontribusi sebesar 5 % dari indikator yang digunakan.

Nilai indeks profesionalitas BBPOM di Jayapura tahun 2021 adalah 84,93 dengan total nilai 6200 utk 73 PNS BBPOM Jayapura dengan rincian sbb :

1. Unsur kualifikasi : dengan nilai 1120 atau 15.34 %
2. Unsur kompetensi : dengan nilai 2890 atau 39.59 %

3. Unsur Kinerja : dengan nilai 1825 atau 25 %

4. Unsur Disiplin : dengan nilai 365 atau 5 %

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.36 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

#### B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.40	-	-	-

Belum diperoleh realisasi indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan III sehingga belum dapat dibandingkan.

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penilaian indikator ini diukur dengan menggunakan 4 dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Sebagai upaya yang dilakukan Balai besar POM di Jayapura antara lain Latsar CPNS BPOM TA 2021. Pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai melalui pelatihan/workshop baik secara *online* maupun tatap muka serta dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP. Penghargaan Pegawai Teladan bulanan 'Employee of The Month' dan reward dan punishment KOTEKA ( Ko Terlambat Kaka) dan sebagai implementasi monitoring kedisiplinan pegawai. Sebagai implementasi kinerja, telah dilakukan penilaian kinerja dan desk monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Triwulan III Tahun 2022.

#### D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami penyusunan SKP dan masih terdapat Pegawai yang mendapatkan punishment KoTeKa

#### E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Melakukan monitoring secara intens terhadap peningkatan kompetensi 20 JP dan melakukan penilaian SKP Triwulan IV tahun 2022

#### 3.1.10 Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesepuluh ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan X diperoleh rata-rata capaian sebesar 106.67 % dengan kriteria Baik. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan X didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 226.231.728

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25	2.8	124,44	Tidak dapat disimpulkan
	Rata-rata			124.44	Baik

Penjelasan tabel di atas adalah:

#### 1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Definisi pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice*

(GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.38 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

Realisasi indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan III V Tahun 2022.

#### B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga Triwulan III sehingga belum dapat dibandingkan.

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penilaian GLP meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar kompetensi dan standar peralatan. Sebagai upaya peningkatan kompetensi personil pengujian, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan pelatihan peningkatan kompetensi personil

pengujian dalam rangka regionalisasi laboratorium. Pada Triwulan III , telah dilakukan pengisian monitoring dan evaluasi Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) baik seluruh staf pengujian dalam penilaian standar kompetensi maupun laboratorium dalam penilaian pemenuhan peralatan dan ruang lingkup pengujian Balai Besar POM di Jayapura.

#### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Terbatasnya anggaran pengadaan alat laboratorium dalam pemenuhan standar GLP.

#### **E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi**

BBPOM Jayapura terus berupaya dalam peningkatan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari sisi pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan dan kompetensi personel pengujian. Keseluruhan komponen standar GLP akan menyesuaikan dengan regionalisasi laboratorium.

## **2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

### **a) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC**

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
  - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
- b) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- Balai : *email, sharing folder, dashboard BOC*, Berita Aktual pada *Subsite* Balai
  - Pusat : *email dan dashboard BOC*
- c) Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.39 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25	2.8	124.44	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal pada tahun 2022 Triwulan III adalah 2.8% dari target 2,25% dengan capaian 124,44% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

#### B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,25	81	124,44	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal hingga Triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 81%, telah melampaui target tahun 2022 dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

### **C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Capaian indikator ini didukung oleh pemanfaatan email corporate oleh semua pegawai, sharing folder, dashboard BOC, SIPT dan SPIMKER oleh substansi terkait dan upload berita aktual secara rutin pada subsite BBPOM di Jayapura. Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan capaian indikator ini yaitu *reminder* tentang penggunaan email corporate kepada semua pegawai. Selain itu, melakukan peningkatan sarana prasarana melalui pengadaan alat pengolah data serta pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Besar POM di Jayapura serta mengupload berita-berita aktual terkait klarifikasi BPOM maupun berita internal.

### **D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sarana dan prasana TIK, baik APD dan Jaringan belum memadai, sesuai standar kebutuhan TIK, Anggaran alat pengolah data (APD) dan TIK terbatas.

### **E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi**

Melakukan monitoring dan evaluasi semua kegiatan pengelolaan data dan informasi UPT secara berkala dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi melalui berita website dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara internal di Balai Besar POM di Jayapura.

#### **3.1.11 Sasaran Kegiatan XI- Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel**

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesebelas ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan XI diperoleh rata-rata capaian sebesar 81.34% dengan kriteria Baik. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan XI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 8.018.646.901.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 3.40 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2022 Triwulan III**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	91	74.38	81.74	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Rata-rata			81.74	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

### **1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura**

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Adapun 8 (delapan) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a) Revisi DIPA
- b) Deviasi Halaman III DIPA
- c) Penyerapan Anggaran
- d) Belanja Kontraktual
- e) Penyelesaian Tagihan
- f) Pengelolaan UP dan TUP
- g) Dispensasi SPM
- h) Capaian Output

## A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan III

Tabel 3.41 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	91	74.38	81.74	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 Triwulan III adalah 74.38% dari target 91% dengan capaian 81.74% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

## B. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 dengan target tahun 2022


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.90	74.38	80.06	<b>Belum memenuhi ekspektasi</b>

Realisasi nilai kinerja anggaran hingga Triwulan III tahun 2022 belum mencapai target tahun 2022 dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan perbaikan dengan memaksimalkan penyerapan anggaran supaya sesuai target agar dapat mencapai target akhir tahun 2022.

## C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai EKA yang terdapat dalam aplikasi SmartDJA kemenkeu dan nilai IKPA yang terdapat dalam aplikasi OM SPAN. Nilai EKA sampai dengan bulan September sebesar 61 (data diperoleh dari Aplikasi SMART DJA 10 oktober 2022) dengan kriteria kurang. Sedangkan nilai IKPA sebesar 94,46.

Nilai EKA pada Aplikasi SmartDJA dan IKPA pada aplikasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN | SEPTEMBER**

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				CAPAIAN OUTPUT
1	063	063	432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	76.92	87.83	97.00	100.00	94.99	100.00	100.00	94.46	100%	94.46
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.69	17.57	9.70	10.00	9.50	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		88.46				95.96		100.00			

Disclaimer:  
 Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Komponen penilaian IKPA yang nilai akhir cukup berbeda dengan bobotnya antara lain Deviasi Hal III DIPA (dari bobot 10, nilai yang diperoleh 7.69) dan penyerapan anggaran (dari bobot 20, nilai yang diperoleh 17.57). Beberapa Kendala yang mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian indikator ini antara lain :

1. Penyerapan anggaran dimana adanya *self blocking* yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan tetapi realisasi masih dihitung terhadap pagu awal.
2. Realisasi Rencana Penarikan Halaman III DIPA sampai dengan tw 2 sebesar 75% tidak mencapai target RPD yang sdh di hitung berdasarkan POA. Hal ini disebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan POA.

#### D. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi antara lain :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat mencapai target.
2. Percepatan proses pengadaan dengan menggunakan e-catalog

3. Mengupdate halaman III DIPA dengan menyesuaikan realisasi bulan sebelumnya dan melakukan perencanaan anggaran berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga perencanaan dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target Rencana Penarikan Dana
4. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan secara intens

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi BBPOM di Jayapura dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pada tahun 2022 alokasi anggaran dalam DIPA BBPOM di Jayapura adalah sebesar Rp 29.337.839.000,- dengan blokir dalam rangka *automatic adjustment* untuk penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp 3.804.538.000,- atau 12.96%. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebesar Rp 18.073.616.519,- atau 61.60%.

Adapun dapat realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Jenis Belanja	Pagu	Realisais	Persentase
Belanja pegawai	11.300.000.000	9.010.737.407	79.74
Belanja Barnag	15.147.418.000	7.993.917.737	52.77
Belanja Modal	2.890.421.000	993.252.070	34.36
Total	29.337.839.000	17.997.907.214	61.34

Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

### 3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output

yang sama/lebih besar; atau persentase capaian outputsama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Jayapura tahun 2021  
Triwulan III sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Tahun 2022 Triwulan III Berdasarkan Sasaran Kegiatan**

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	837,368,000	672.397.531
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	30.392.000	19.381.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura .	165.912.000	142.045.300
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	2757.342.000	1.679.920.589
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	3.275.290.000	1.626.489.673
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	836.363.000	736.153.110
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	766.872.000	374.849.040
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal	387.946.000	165.974.655
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	1.015.137.000	108.836.495
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	3.194.955.000	1.087.903.001
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	16.070.712.000	11459.666.125
<b>TOTAL</b>		<b>29.337.839.000</b>	<b>18.073.616.519</b>

\* Realisasi berdasarkan aplikasi SAKTI

Tabel 3.43 Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	81.23	93.80	372,110,000	309,748,281	83.24	1.13	0.13	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	90.32	110.15	104,400,000	81,987,556	78.53	1.40	0.40	92 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	63.49	70.54	110,876,000	96,402,300	86.95	0.81	-0.19	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	100	116.28	107,640,000	95,872,950	89.07	1.31	0.31	95 %
5		89	78.75	88.48	142,342,000	88,386,444	62.09	1.42	0.42	92 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT		-		30,392,000	19,381,000	63.77	0.00	-1.00	75 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-		12,398,000	8,570,600	69.13	0.00	-1.00	75 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		-		138,786,000	122,111,700	87.99	0.00	-1.00	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-		14,728,000	11,363,000	77.15	0.00	-1.00	75 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	96.25	106.94	38,400,000	14,709,500	38.31	2.79	1.79	78 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	76.67	134.51	625,163,000	295,815,859	47.32	2.84	1.84	75 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106.38	315,782,000	75,613,100	23.94	4.44	3.44	75 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	73.33	122.22	134,537,000	72,148,200	53.63	2.28	1.28	84 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	81.88	103.65	785,950,000	631,936,000	80.40	1.29	0.29	95 %
15	Indeks Pelayanan Publik		-		757,670,000	565,787,130	74.67	0.00	-1.00	75 %
16		40	66.67	166.68	99,840,000	23,910,800	23.95	6.96	5.96	75 %
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2	96.04	104.16	271,080,000	191,897,167	70.79	1.47	0.47	92 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	45	112.50	1,057,228,000	485,017,350	45.88	2.45	1.45	80 %
19	Jumlah desa pangan aman	50	45	90.00	1,448,557,000	527,066,656	36.39	2.47	1.47	80 %
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60	65	108.33	498,425,000	422,508,500	84.77	1.28	0.28	95 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	54	44.95	83.24	518,450,000	457,748,460	88.29	0.94	-0.06	75 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55	47.43	86.24	317,913,000	278,404,650	87.57	0.98	-0.02	75 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30	60.04	200.13	766,872,000	374,849,040	48.88	4.09	3.09	75 %
24	Indeks RB UPT		-		271,740,000	156,846,655	57.72	0.00	-1.00	75 %
25	Nilai AKIP UPT		-		115,756,000	9,128,000	7.89	0.00	-1.00	75 %
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT		-		1,015,137,000	108,836,495	10.72	0.00	-1.00	75 %
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-		3,068,539,000	973,298,001	31.72	0.00	-1.00	75 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		-		126,416,000	114,605,000	90.66	0.00	-1.00	75 %
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89	72.39	81.34	16,070,712,000	11,459,666,125	71.31	1.14	0.14	100 %
	<b>TOTAL</b>			<b>109.77</b>	<b>29,337,839,000</b>	<b>18,073,616,519</b>	<b>61.61</b>	<b>1.78</b>	<b>0.78</b>	<b>90 %</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga periode Rencana Strategis 2020-2024. Berdasarkan Reviu Renstra 2020-2024, Balai Besar POM di Jayapura mempunyai 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Dari 11 Sasaran Kegiatan, hanya 7 sasaran kegiatan yang bisa dievaluasi, sedangkan 4 sasaran kegiatan belum dapat dilakukan evaluasi karena menunggu nilai dari Badan POM. Adapun hasil capaian sasaran kegiatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BBPOM di Jayapura telah mencapai target **3 (tiga)** Sasaran Kegiatan dengan kriteria Sangat Memenuhi Ekspektasi, **1 (satu)** Sasaran Kegiatan dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, **1 (satu)** Sasaran Kegiatan dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, dan **2 (dua)** Sasaran kegiatan dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Sedangkan untuk **4 (empat)** Sasaran Kegiatan lainnya belum dapat dinilai pada Triwulan II tahun 2022.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura Triwulan III adalah **61.61%** yaitu sebesar **Rp 18.073.616.519,-** dari total Pagu DIPA Tahun 2022 sebesar **Rp 29.337.839,000,-**
3. Capaian indikator kinerja terendah dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi adalah Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Rendahnya capaian disebabkan oleh Proses pengadaan reagen dan media yang terkendala mengakibatkan terhambatnya proses pengujian sampel.
4. Capaian indikator kinerja tertinggi adalah pada sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik dengan kriteria sangat baik, hal ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Jayapura dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jayapura.

## 4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan atau mempertahankan capaian kinerja BBPOM di Jayapura antara lain:

1. Perlu dilakukan reviu target indikator kinerja yang capaiannya di atas 120% atau Tidak Dapat Disimpulkan yaitu indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas laboratorium agar regionalisasi laboratorium dapat terlaksana dengan baik.
3. Perlu dilakukan KIE dengan bentuk kegiatan yang lebih bervariasi serta menjangkau hingga daerah pedalaman, serta melibatkan lintas sektor terkait dalam pembuatan materi edukasi sesuai dengan karakteristik wilayah
4. Melakukan monitoring anggaran maupun capaian sasaran kegiatan secara berkala agar target indikator dapat tercapai secara maksimal di akhir tahun.



# BBPOM DI JAYAPURA



SMS : 081219999533


EMAIL : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)

 @HaloBPOM1500533

**NOKEN**





 082217727111

 @bbpom\_jayapura

 bbpomjayapura

 BBPOM Di Jayapura

 [jayapura.pom.go.id](http://jayapura.pom.go.id)

 [bpom\\_jayapura@pom.go.id](mailto:bpom_jayapura@pom.go.id)

 (0967) 5186777

 BBPOM Jayapura